KONFIGURASI POLITIK DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

oleh: Adi Andojo Soetjipto, SH.

Di Indonesia - sebagaimana juga di negara-negara lain - kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dan badan-badan pengadilan lain dibawahnya. Untuk pertama kali keberadaan Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan lain di bawahnya kita dapati dalam Konstitusi R.I.S. (KepPres R.I.S. tanggal 31 Januari 1950 yang hanya berusia 6 bulan) kemudian dalam Undang-undang Dasar Sementara R.I. (Undang-undang No. 7 tahun 1950 yang berlaku selama 9 tahun). Setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden (KepPres No. 150 tahun 1959) mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Bab IX pasal 24 yang menyebutkan dalam ayat (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 UUD 1945 telah dikeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maka telah dikeluarkan Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 19 tahun 1964 telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 tahun 1969. Hanya saja saat tidak berlakunya Undang-undang ini ditetapkan "pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku". Oleh karena itu dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 telah dikeluarkan undang-undang yang baru mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan mengenai susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan susunan dan kekuasaan Peradilan Umum diatur secara terpisah, yakni dengan Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 maka secara tegas digariskan tentang adanya asas kemandirian hakim seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menyebutkan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain di luar

Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-undang Dasar".

Berbeda sekali dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebelumnya (Undang-undang No. 19 tahun 1964) di mana ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai hubungan pengadilan dan pemerintah yakni dalam Bab III pasal 10 yang berbunyi: Demi **kepentingan revolusi**, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, *Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.* Sedangkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 hal itu lebih dijabarkan di dalam pasal 23 di mana ditentukan: Dalam hal-hal di mana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengadakan musyawarah dengan jaksa. Musyawarah tersebut tertuju untuk melaksanakan keinginan Presiden. Dan keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.

Terlihat betapa besar kekuasaan Presiden pada waktu itu sehingga dapat menghentikan proses suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu adalah wajar apabila kita sangat bergembira dan menaruh harapan besar ketika Orde Baru baru lahir dan Undang-undang tersebut semuanya dinyatakan tidak berlaku.

Tapi bagaimana kenyataannya yang terjadi sekarang. Kalau dulu mengenai dibenarkannya Presiden ikut campur tangan dalam urusan pengadilan diatur dengan tegas dalam Undang-undang. Namun pada kenyataannya selama berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965 belum (sempat) ada satu perkara pun yang Presiden ikut campur dalam urusan pengadilan. Sebaliknya dalam zaman Orde Baru ini kita "merasakan" adanya ikut campur tangan itu, meskipun hal itu dilakukan tidak dengan cara terang-terangan. Padahal menegenai hal ini secara tegas telah dilarang Undang-undang, yaitu dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 seperti yang telah saya sebutkan di atas.

Sekarang ini politik telah membuat hukum menjadi sekedar "pemegang peran pembantu" sedang "pemegang peran pokok"nya dipegang oleh pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya yang jelas, seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Pertanahan, dan sebagainya. Namun

Undang-undang itu bisa dikesampingkan begitu saja demi untuk suksesnya pembangunan ekonomi. Contoh yang baik untuk dikedepankan adalah misalnya masalah penggusuran-penggusuran tanah milik rakyat untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan surat-surat tanah yang mereka miliki selalu dikalahkan dengan menerima ganti rugi yang tidak pantas atau bahkan tanpa ganti rugi sama sekali. Contoh yang lain adalah masalah *orang-orang hilang* yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka yang hilang itu adalah aktivis-aktivis yang menghendaki reformasi ekonomi. Karena menurut *oknum-oknum tertentu* pembanguan ekonomi di Indonesia sudah baik dan tidak perlu direformasi, maka tidak boleh ada orang yang menuntut diadakannya reformasi ekonomi. Lalu mereka (yang menuntut reformasi itu) "hilang" meskipun Undang-undang mengatakan *merampas kemerdekaan seseorang diancam hukuman penjara 8 sampai 12 tahun (pasal 333 KUHP)!*

Repotnya, para hakim pengadilan bahkan juga ikut-ikutan membuat hukum tidak lagi tegak akan tetapi bahkan seakan-akan diinjak-injak. Di sini politik bukan saja membuat hakim menjadi hilang harga dirinya akan tetapi juga menjadi tidak dihargai lagi di mata masyarakat. Politik membuat hakim menjadi tidak bisa berpikir ilmiah dan yang gawat lagi, politik juga membuat hakim menjadi tidak bisa memberikan Keadilan yang didambakan masyarakat. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai hakim tidak ada mengenai kepandaian dan kecakapan seperti yang ditentukan dalam Konstitusi RIS atau Undang-undang Dasar Sementara RI dahulu. Sekarang mengenai syarat-syarat itu lebih diutamakan masalah ijazah (sarjana hukum) tanpa pernah dipikirkan apakah ijazahnya itu didapatkan dengan cara akademis atau tidak. Sistem pengangkatan untuk jabatan pimpinan di lingkungan pengadilan maupun Mahkamah Agung didasarkan pada *spoil system* dan bukan *merit system.* Ini sangat *frappant* terlihat dari orang-orang yang menduduki jabatan ketua (pengadilan maupun Mahkamah Agung) bukannya orang-orang yang brilian akan tetapi yang dianggap bisa mengamankan pembangunan ekonomi atau menstabilkan politik. Ungkapan jaman sekarang yang mengatakan sekarang ini orang-orang pinter disingkirkan dan memilih mengangkat orang-orang yang tidak pinter, memang ungkapan itu benar adanya. Seperti syair dalam lagunya Franky Sahilatua "Perahu Retak" yang berbunyi: "Aku heran, aku heran, yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan". Akibatnya keadaan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menjadi buruk seperti sekarang ini. Putusan-putusan hakim dicemooh orang sebagai permainan sandiwara belaka yang sudah bisa diduga bagaimana bunyinya sebelum putusan itu dijatuhkan. Selain itu kwalitas putusan hampir semuanya jelek. Hanya satu dua saja yang bagus bagaikan pepatah mengatakan *mawar di antara semak belukar*. Kalau bukan pengaruh politik yang melatarbelakangi putusan hakim, pengaruh *uang* membuat putusan hakim sangat tidak bermutu. Dan hakim-hakim mengambil kesempatan dari keadaan ini dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan negara dan bangsa. Mereka tidak peduli apakah putusan yang dijatuhkannya memenuhi rasa keadilan masyarakat ataukah tidak. Yang penting bagi mereka adalah *kedudukan dan kesempatan untuk menjadi kaya.*

Memang rupanya disengaja Kekuasaan Kehakiman dibuat *lemah* seperti sekarang. Ini adalah strategi politik yang *sublime*. Kita semua dibuai dengan macam-macam ajaran yang menyesatkan, semacam "kebebasan hakim bukan kebebasan yang mutlak sifatnya akan tetapi kebebasan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN" (putusan Munas IKAHI ke VII tanggal 25 Juli 1975). Sehingga para hakim Indonesia yang semuanya adalah anggota IKAHI dalam menjatuhkan putusan (khususnya dalam perkara pidana) dengan sendirinya terikat pada hasil putusan Munas organisasinya itu. Mereka tidak bebas menjatuhkan putusan karena sebelum menjatuhkan putusan mereka harus ingat serta mencocokkannya pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN terlebih dahulu. Oleh karena itu tidak usah heran apabila perkara-perkara politik terdakwanya tidak pernah lolos dari hukuman dan perkara-perkara gugatan praperadilan hampir selalu ditolak hakim.

Orang mengatakan kalau Undang-undangnya yang jelek sehingga memungkinkan hakim untuk mencari celah-celah untuk bisa menghukum terdakwa. Akan tetapi sebaliknya, mengapa hakim tidak mencari celah-celah berdasarkan kejelekan Undang-undang itu untuk *membebaskan* terdakwa? Jawabannya adalah, karena hakim sudah tidak bisa berpikir secara bebas lagi, tidak bisa berpikir inovatif. Tidak bisa berpikir kritis. Bahkan *tidak berani* memutuskan yang *menyimpang* dari biasanya karena takut timbul akibat yang merugikan dirinya. Berarti hakim dalam melakukan tugasnya sudah diliputi ketakutan.

Menurut pendapat saya bukan Undang-undangnya yang jelek. Undang-undang itu ada yang sudah berusia seratus tahun dan sampai sekarang masih berlaku. KUHAP juga tidak jelek. Dulu bahkan dikatakan sebagai "karya agung" Bangsa Indonesia. Jangan hendaknya kita tergesa-gesa menentukan bahwa Undang-undangnya yang jelek sedang kita tahu bahwa *politik* lah yang menghendaki para hakim menjadi penakut.

SWOT analysis

Akankah keadaan seperti ini berlanjut terus tanpa bisa dihentikan? Untuk bisa mengatasi keadaan ini kita harus dapat menganalisa terlebih dahulu **kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threat)** yang ada yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman kita.

Apakah **kekuatan** yang dimiliki oleh Kekuasaan Kehakiman kita? Kekuatan yang dimiliki Kekuasaan Kehakiman kita meyangkut sarana, prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan **kelemahan** yang kita hadapi menyangkut keadaan yang tidak dapat dihindari, sebut saja masalah mental. Lalu apa **kesempatan** yang ada, yaitu masih dimungkinkannya perbaikan terhadap keadaan yang buruk ini dan mengenai **ancaman,** adalah tidak adanya satu tekad dari seluruh jajaran Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan reformasi.

Menyangkut sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Dalam tahun tujuhpuluhan empat, Menteri Kehakiman Prof. Mochtar Kusumaatmadja telah melakukan pembangunan secara terencana, baik di bidang administrasi peradilan maupun pembangunan gedung-gedung pengadilan. Khususnya mengenai administrasi penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah dibuat pola-pola sampai mendetil yang sampai kurang lebih 4 tahun masa jabatan beliau sebagai menteri dilaksanakan oleh para hakim dan panitera dengan baik. Ini merupakan kekuatan/strength Kekuasaan Kehakiman yang kita miliki. Ditambah lagi jumlah hakim pengadilan sekarang ada kurang l;ebih 4000 orang yang bekerja di dalam gedung-gedung yang dibangun berdasarkan pola khas pengadilan. Saat ini hampir semua pengadilan

negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia sudah memiliki gedung sesuai pola itu. Para hakim juga disediakan perumahan yang cukup dan diberi gaji yang cukup pula. Sehingga tidak ada alasan untuk mengeluh bahwa kekuatan Kekuasan Kehakiman kita berada di bawah garis "serba kekurangan". Memang kekuatan Kekuasaan Kehakiman ini semuanya berasal dari pemerintah, dalam arti yang memberi anggarannya adalah pemerintah. Tapi dari siapa lagi kalau bukan dari pemerintah karena di Indonesia Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki anggaran sendiri. Cuma dari sekian banyak sektor harus diakui bahwa sektor hukum dapat bagian anggaran yang kecil saja dibanding dengan sektor-sektor lain.

Unsur kedua yang harus kita analisa adalah unsur kelemahan/weaknesses. Contohnya menyangkut hal yang sulit dihindari, misalnya menyangkut mental hakim. Bagaimana merobah mental yang jelek menjadi baik bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Yang saya maksud dengan mental yang jelek misalnya (dalam kaitannya dengan pokok pembicaraan kita) mental *safe player,* penakut, ambisius, gila kekuasaan, arogan dan sebagainya. Di samping itu rela mengorbankan harga dirinya demi untuk sejumlah uang. Dahulu para hakim kita sangat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai seorang hakim. Sekarang tinggal sebagian kecil saja hakim kita yang mentalnya baik.

Unsur ketiga yang harus kita analisa adalah unsur kesempatan/opportunities. Masih adakah kesempatan untuk kita memperbaiki keadaan ini dan bagaimana kita menggunakan kesempatan itu? Kesempatan itu ada sekarang saat gerakan moral mahasiswa menuntut diadakannya reformasi politik dan reformasi hukum. Menurut pendapat saya sebagai pra- syarat untuk berhasilnya reformasi politik dan reformasi hukum haruslah mengganti orang-orang yang sekarang menduduki elite politik dan elite hukum dengan orang-orang yang itikadnya baik untuk membangun Negara dan Bangsa secara *sungguhan*, dan bukan secara *rekayasa.* Orang-orang itu saya yakin masih ada di Indonesia ini.

Dan unsur terakhir adalah unsur ancaman/threats. Yaitu tidak bersatunya mereka yang memegang Kekuasaan Kehakiman untuk membentuk barisan bahu membahu mengadakan reformasi. Yang tidak

mau bersatu adalah mereka yang sekarang sudah mapan dengan kehidupan yang sudah enak, kedudukan yang empuk, dan sebagainya. Ini merupakan ancaman serius terhadap keberhasilan suatu perbaikan.

Setelah semua unsur tadi kita analisa dengan lebih seksama dan mendalam (yang saya sebutkan di atas hanya sekedar contoh-contoh), maka kita lalu menyusun rencana langkah-langkah konkritnya untuk masa-masa yang akan datang dengan tujuan akhir: Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari rekayasa politik dengan hakim-hakim yang bersih dan berani, di bawah pemerintahan yang benar-benar demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan *sungguhan,* bukan dengan *rekayasa,* untuk selama-lamanya (langgeng).

Jakarta, 7 Mei 1998